

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pengulangan tindak pidana narkoba dilakukan sebagian besar dilatar belakangi oleh faktor ekonomi. Khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor sebagian besar pengulangan tindak pidana narkoba ialah yang berkaitan dengan pengedaran, penjualan, maupun distribusi narkoba.
2. Banyak kendala yang dialami oleh para warga binaan residivis narkoba selama mengikuti proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. Salah satu kendala yang paling dominan adalah keterbatasan akan kegiatan pembinaan keterampilan yang ada. Hal ini mengakibatkan para residivis tidak mendapatkan modal keterampilan yang cukup saat keluar dari Lembaga Pemasyarakatan untuk mencari kerja. Selain itu fasilitas seperti aula dan Masjid juga masih kurang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor.

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor diketahui bahwa angka residivis narkoba tergolong tinggi. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, yang menjadi faktor utama terjadi pengulangan tindak pidana narkoba adalah faktor ekonomi. Seringkali kita berpikir bahwa setiap timbulnya kejahatan dilatarbelakangi oleh faktor kurangnya keimanan seseorang atau berkaitan dengan ilmu agama seseorang. Maka dari itu pembinaan di Lapas seringkali hanya berfokus pada pembinaan kerohanian. Diketahui bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor, pembinaan kerohanian sudah berjalan dengan baik, namun tetap tidak bisa mengatasi masalah residivis narkoba. Kurangnya pembinaan akan keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor menyebabkan para warga binaan tidak memiliki pilihan lain saat keluar dari Lapas dalam hal mata pencaharian, sehingga mengakibatkan mereka kembali memilih jalan pintas, yaitu menjual narkoba.

Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka penulis memeberikan saran kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor dan instansi lain yang terkait, yaitu:

1. Untuk meningkatkan kenyamanan bagi para warga binaan (khususnya residivis narkoba), pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor perlu membangun Masjid sebagai tempat ibadah dan memperbaiki aula pertemuan yang ada
2. Untuk merancang suatu program pembinaan di bidang keterampilan yang dapat memenuhi minat dan bakat warga binaan, agar kedepannya juga warga binaan dapat memiliki pekerjaan berdasarkan hasil dari pembinaan keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan
3. Untuk dibentuknya suatu peraturan yang tetap yang mengatur tentang hal pembinaan residivis narkoba, dengan adanya aturan tersebut pelaksanaan pembinaan residivis narkoba di setiap Lembaga Pemasyarakatan akan berjalan dengan lebih terarah dan terpadu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abidin, Zainal, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Adi, Kusno, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2013.
- Ahli, Tiem, *Pedoman Petugas Penyuluh Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba*, Balai Penerbit Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2009.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Anwar, Yesmil, *Pengantar Sosiologi Hukum*, PT Gramedia, Jakarta, 2008.
- Bawengan, Gerson W, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Primata, Jakarta, 1979.
- Harsono, C.I, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995.
- Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 2006.
- Hawari, H. Dadang, *Penyalahgunaan dan ketergantungan NAPZA*, FKUI, Jakarta, 2003.
- Krisnawati, Dani dan Niken Subekti Budi Utami, *Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Pada Tahap Penyidikan Pasca Berlakunya Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia, Laporan Hasil Penelitian, Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, PPM-FH UGM*, 2014.
- Lamintang, P.A.F dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Panjaitan, Petrus Irwan. dan Pandapotan Simorangkir, *LEMBAGA PEMASYARAKATAN Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Poernomo, Bambang, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armoco, Bandung, 1985.
- Samosir, C.Djisman, *Penologi Dan Pemasyarakatan, Nuansa Aulia*, Bandung, 2016.

Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, *Krimonologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Soedjono, *Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara*, Alumni, Bandung, 1972.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005.

Subekti dan Tjitrosoedibjo, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.

Sutanto, Agus, *Penyalahgunaan Narkoba Dan Penanggulangannya*, Balai Penerbit BNPI Jawa Timur, Surabaya, 2007.

Widnyanya, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana*, FIKAHATI ANESKA, Jakarta, 2010.

Widodo dan Wiwik Utami *Hukum Pidana & Penologi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, ,2014.

WP, Ratna, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Legality, Yogyakarta, 2017.

W.A.N, Dorland , *Kamus Kedokteran Dorland, 29th edition*, terjemahan Hartanto, dkk., EGC, Jakarta, 2006.

Jurnal:

Amanda, Maudy Pritha, *PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA (ADOLESCENT SUBSTANCE ABUSE)*, *Jurnal Penelitian & PPM*. Vol.4 No.2, Juli 2017.

Sugiarti, Yayuk *Kemiskinan Sebagai Salah Satu Penyebab Timbulnya Tindak Kejahatan*, *Jurnal "JENDELA HUKUM" FAKULTAS HUKUM UNIJA*. Volume I Nomor 1 April 2014.

Artikel Relevan:

BNN, *Dampak Langsung Dan Tidak Langsung Penyalahgunaan Narkoba*, diakses dari <http://www.bnn.go.id/read/artikel/11867/dampak-langsung-dan-tidak-langsung-penyalahgunaan-narkoba>, dibuat pada tanggal 20 Maret 2014, diakses pada tanggal 4 September 2018.

Hidir, Achmad, *Mengapa Kesadaran Hukum Masyarakat Kita masih Rendah?*, dibuat pada tanggal 28 April 2017, diakses pada tanggal 31 Oktober 2018.

Ismet, *Pengguna Narkoba Terus Meningkat*, diakses dari https://kotabogor.go.id/index.php/show_post/detail/1526/pengguna-narkoba-terus-meningkat, dibuat pada tanggal 18 Mei 2018, diakses pada tanggal 20 April 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagaimana dimuat dalam <https://kbbi.web.id/rehabilitasi>.

- L.Hutabarat, Agustin, *Seluk Beluk Residivis*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5291e21f1ae59/seluk-beluk-residivis>, dibuat pada tanggal 23 Januari 2014, diakses pada tanggal 5 April 2018.
- L. Hutabarat, Agustin, *Sepintas Tentang Pengulangan Tindak Pidana (Recidive)*, diakses dari <http://www.thestresslawyer.com/2015/10/03/sepintas-tentang-pengulangan-tindak-pidana-recidive/>, dibuat pada tanggal 3 Oktober 2015, diakses pada tanggal 9 April 2018
- Mauludi, Rizki, *Lapas Paledang Perang Melawan Narkoba*, diakses dari <http://www.inilahkoran.com/berita/jabar/54210/lapas-paledang-perang-melawan-narkoba>, dibuat pada tanggal 7 Maret 2016, diakses pada tanggal 24 April 2018.
- Pramesti, Tri Jata Ayu, *Ancaman Pidana Bagi Pengangkut Narkotika*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52688677e81e4/ancaman-pidana-bagi-pengangkut-narkotika>, dibuat pada tanggal 8 November 2013, diakses pada tanggal 24 April 2018.
- Pramesti, Tri Jata Ayu, *Penerapan Hukuman Bagi Residivis Narkotika*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55233e63a4c63/penerapan-hukuman-bagi-residivis-narkotika>, dibuat pada tanggal 8 April 2015, diakses pada tanggal 23 Agustus 2018.
- Pryanka, Adinda, *Awal Tahun, 27 Kasus Narkotika Terungkap di Bogor*, diakses dari <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/18/02/23/p4lggc423-awal-tahun-27-kasus-narkotika-terungkap-di-bogor>, dibuat pada tanggal 23 Februari 2018, diakses pada tanggal 20 April 2018.
- Saputra, Sonni Agung, *BNN Bogor Razia Narkoba di Lapas Paledang Kota Bogor*, diakses dari http://www.rri.co.id/post/berita/515204/daerah/bnn_bogor_razia_narkoba_di_lapas_paledang_kota_bogor.html, dibuat pada tanggal 16 April 2018, diakses pada tanggal 2018.

Dokumen Hukum:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.